

Makalah

Sumber Ajaran Islam (HAM Dan Toleransi)

Makalah ini disusun memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam

Dosen Pengampu:

Khalid Ramdhani,S.Pd.l.,M.Pd.l



Disusun oleh:

Adelyn Sulaeman	2410631170001
Devika Lorensa	2410631170122
Cakramukti Hasibuan	241063117062
Muhammad Rivaldi Yusa	241063117092

UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG
PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
KARAWANG
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik dan tepat waktu. Makalah yang berjudul “sumber ajaran islam (HAM dan Toleransi)” ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah yang diampu oleh: Khalid Ramdhani,S.Pd.l.,M.Pd.l

Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi perbaikan makalah ini di masa yang akan datang

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pak Khalid Ramdhani,S.Pd.l.,M.Pd.l yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penyusunan makalah ini. Tak lupa, kami juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata, semoga makalah ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca.

Karawang, Mei 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
BAB 2	3
PEMBAHASAN	3
2.1 Pengertian HAM	3
2.2 Sejarah Hak Asasi Manusia	3
2.2.1 HAM dalam Islam	5
2.2.2 Hak-Hak Manusia dalam Al-Quran	7
2.3 Hak Memperoleh Kemerdekaan	9
2.4 HAM yang Bersifat Sosial	9
BAB 3	11
KESIMPULAN	11
DAFTAR PUSTAKA	12

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

HAM dan toleransi merupakan konsep yang sangat penting dalam masyarakat modern karena dapat membantu menciptakan lingkungan yang adil dan damai. Dalam beberapa dekade terakhir, kita telah menyaksikan banyak konflik dan kekerasan yang timbul dari perbedaan agama, budaya, dan ras.

Oleh karena itu, penting untuk mempromosikan dan melindungi HAM dan toleransi dalam masyarakat untuk mencegah konflik dan kekerasan dan membangun masyarakat yang lebih harmonis dan sejahtera.

Pendidikan tentang HAM dan toleransi juga sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan membangun masyarakat yang inklusif dan adil. Dengan demikian, makalah tentang HAM dan Toleransi dapat membahas tentang pentingnya mempromosikan dan melindungi HAM dan toleransi dalam masyarakat, serta cara-cara untuk meningkatkan kesadaran dan membangun masyarakat yang inklusif dan adil.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam makalah yang berjudul ” Sumber ajaran islam (HAM DAN TOLERANSI)” ini, rumusan masalah bertujuan. Berdasarkan judul dan cakupan topik, rumusan masalah dari makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pentingnya HAM dan toleransi dalam masyarakat modern?
- 2 Apa saja tantangan dan hambatan dalam mempromosikan dan melindungi HAM dan toleransi?
- 3 Bagaimana cara meningkatkan kesadaran dan membangun masyarakat yang inklusif dan adil melalui pendidikan tentang HAM dan toleransi?
4. Apa peran pemerintah dan masyarakat dalam mempromosikan dan melindungi HAM dan toleransi?
- 5 Bagaimana dampak dari pelanggaran HAM dan intoleransi terhadap masyarakat dan individu?

1.3 Tujuan dan Manfaat

Tujuan dan manfaat mengenai Makalah Kecerdasan Buatan: Dampak Positif dan Negatif Serta Rancangan Solusi AI untuk Membantu Pekerjaan Manusia, Yaitu :

1. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya HAM dan toleransi.
2. Membangun masyarakat yang lebih inklusif dan adil dengan mempromosikan dan melindungi HAM dan toleransi.
3. Mengurangi konflik dan kekerasan yang timbul dari perbedaan agama, budaya, dan ras.
4. Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan mempromosikan dan melindungi HAM dan toleransi.
5. Menyediakan referensi dan informasi yang bermanfaat bagi peneliti, akademisi, dan praktisi yang tertarik dengan topik HAM dan toleransi.

BAB 2

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian HAM

Hak Asasi Manusia terdiri dari tiga kata, yaitu “hak” yang berarti benar, milik, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (KBBI, 1994: 334). “Asasi” berarti bersifat dasar dan pokok tindakan (Sudarsono, 1999:168). Dengan demikian Hak Asasi berarti hak yang dasar atau pokok bagi setiap individu seperti hak hidup dan hak mendapat perlindungan serta hak-hak lainnya yang sesuai. “Manusia” berarti orang atau makhluk yang berbudi.

Selanjutnya secara istilah, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (UUD HAM, 2000: 3). Hal ini berarti bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah dari Allah swt yang harus dihormati, dilindungi dan tidak layak untuk dirampas oleh siapapun. Hak Asasi Manusia (HAM) atau sering disebut Human Right juga merupakan suatu istilah statemen empat dasar hak dan kewajiban yang fundamental bagi seluruh manusia yang ada di permukaan bumi ini, baik laki-laki maupun wanita, tanpa membedakan ras, keturunan, bahasa, maupun agama (Wilonx, 1976: 36).

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir tanpa membedakan ras, agama, jenis kelamin, atau status lainnya. HAM bersifat universal, hakiki, dan tidak dapat dibagi atau dihilangkan. Beberapa definisi HAM menurut para ahli antara lain: Menurut Mahfudz M.D: HAM adalah hak yang melekat pada martabat setiap manusia yang dibawa sejak lahir dan bersifat kodrati. Menurut A.J. Milne: HAM adalah hak yang dimiliki semua umat manusia di dunia, di segala masa, dan di segala tempat karena keutamaan keberadaannya sebagai manusia.[1]

2.2 Sejarah Hak Asasi Manusia

Secara historis, gagasan tentang HAM ini berasal dari gagasan tentang hak-hak alamiah (natural rights). Hak-hak alami ini sering dihubungkan dengan konsep hukum alam (natural law), sebagaimana yang dikemukakan oleh John Locke (1632-1705) dalam (Barry, 1981: 182-183). Sedangkan hukum alam ini digali dari filosofi tentang kebutuhan dasar (basic needs)

manusia. Dalam bentuknya yang lebih kongkret seperti sekarang, HAM ini bermula dicantumkan dalam Declaration of Independence Amerika Serikat pada tahun 1776 : “...that all men are created equal, that they are endowed by their Creator by certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and pursuit of Happiness...”. Hak-hak ini juga dinyatakan dalam Deklarasi Hak-Hak Manusia dan Warganegara (Declaration des Droits del’Homme at du Citoyen) Prancis pada tahun 1789, dengan slogannya yang populer pada waktu itu, yakni: liberté (kebebasan), égalité (persamaan) dan fraternité (persaudaraan).

Baru pada 10 Desember 1948 lahir Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia), yang disetujui oleh Majelis Umum PBB dengan hasil perhitungan suara 48 negara menyetujui, 8 negara abstain dan tidak ada satu pun negara yang menolaknya. Konsep HAM kemudian berkembang, tidak hanya berkaitan dengan hak-hak sipil dan politik secara tradisional, tetapi juga dengan hak-hak ekonomi dan sosial. Memang gagasan HAM pada waktu itu muncul sebagai penolakan campur tangan terhadap kepentingan individu, terutama yang dilakukan oleh negara, yang kini dikenal dengan istilah “negative rights”. Namun dalam perkembangannya, ia juga diinterpretasikan sebagai pemberi legitimasi kepada pemerintah untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan rakyat, yang kini dikenal dengan istilah “positive rights” atau hak-hak ekonomi dan sosial. PBB menyetujui pengembangan konsep HAM ini, dengan meratifikasi tiga persetujuan, yakni yakni International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights; International Covenant in Civil and Political Rights; dan Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights pada tahun 1966.

Namun demikian, dalam praktiknya konsep HAM tersebut tetap mengandung perbedaan, terutama antara negara-negara liberal dengan negara-negara sosialis dan negara-negara Muslim. Negara liberal memberikan prioritas kepada hak-hak sipil dan politik berdasarkan prinsip “individualisme”, sedangkan negara sosialis atau komunis memberikan prioritas kepada hak-hak ekonomi dan sosial berdasarkan prinsip “kolektivisme”. Konsep universal HAM ini kemudian juga ditafsirkan lagi oleh beberapa negara berkembang (dulu sering disebut Dunia Ketiga), dengan maksud untuk menyesuaikan konsep HAM sesuai dengan kondisi dan budaya lokal atau regional. Banyak elite politik serta para intelektual di Dunia Ketiga, termasuk di Indonesia, tidak menerima konsep individualisme maupun sosialisme bagi masyarakat mereka. Mereka merumuskan, mendefinisikan dan mengadaptasikan budaya-budaya tradisional dan doktrin-doktrin filosofis untuk menggabungkan dan menjustifikasi ide-ide modern tentang hak-hak ke dalam tradisi mereka. Usaha semacam itu cenderung untuk

mengambil bentuk komunalisme dengan menyusun dan mengubah sistem-sistem nilai komunal secara tradisional yang mengartikulasikan hubungan timbal balik antar individu ke tingkat nasional negara modern (Polis, 1992: 1335)

Pada 18 November 2012 lalu negara-negara anggota ASEAN menandatangani ASEAN Human Rights Declaration di Pnom Phen, Kamboja. Kedua deklarasi di atas diakomodasi dalam deklarasi ASEAN ini, yakni right to development (hak untuk pembangunan, pasal 35, 36 dan 37) dan right to peace (hak untuk perdamaian, pasal 38). Deklarasi yang sebenarnya mengacu kepada DUHAM ini menegaskan tentang pelaksanaannya untuk mempertimbangkan konteks regional dan nasional masing-masing negara dengan melihat latarbelakang perbedaan latar politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, sejarah dan agama (pasal 7). Disamping itu, ekspresi kebebasan juga perlu memperhatikan keamanan nasional, ketertiban dan kesejahteraan umum serta kesehatan dan moralitas publik (pasal 8).

Memang pemerintah dan masyarakat di negara-negara berkembang pada umumnya tidak mau mengidentifikasikan masyarakatnya dengan kedua bentuk di atas, melainkan dengan karakteristik lain yang diangkat dari budaya setempat dan doktrin filosofinya, seperti “komunalisme” (Pollis, 1992: 1335). Hanya saja, di balik alasan penyesuaian karakteristik budaya lokal ini kadang-kadang upaya penyesuaian HAM dimaksudkan untuk menjustifikasi sistem politik otoriter yang diterapkan oleh suatu pemerintah tertentu, atau bahkan untuk melanggengkan kekuasaannya, seperti yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru (1966-1998). Misalnya dengan alasan tidak sesuai dengan budaya masyarakatnya, suatu pemerintah membatasi kebebasan pers, kebebasan warganya dalam mengekspresikan pendapatnya atau pilihannya, dan sebagainya. Suatu hal yang dapat mendekatkan antara HAM Barat dengan HAM yang dipahami oleh umumnya negara-negara berkembang adalah munculnya wacana tentang kewajiban atau tanggung jawab manusia (human responsibility). [2]

2.2.1 HAM dalam Islam

Berbeda dengan istilah dan sistem demokrasi yang sampai kini masih diperdebatkan di antara ulama serta intelektual dan aktivis Muslim, hampir semua mereka setuju dengan istilah hak-hak asasi manusia (HAM) ini, meskipun konsep yang mereka kemukakan tidak sepenuhnya sama dengan konsep liberal. Penerimaan ini disebabkan karena esensi dari HAM ini sudah diakui oleh Islam sejak masa permulaan sejarahnya. Di dalam Al-Quran dan Hadits disebutkan bahwa manusia dijadikan sebagai khalifah Allah di atas bumi, yang dikaruniai kemuliaan dan martabat yang harus dihormati dan dilindungi. Di antara ayat Al-Quran yang

menunjukkan hal ini adalah Q.S. Al-Isra': 70, yakni "Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam ...". Hal ini mengandung pengertian bahwa manusia secara fitrah (natural) memiliki kemuliaan (karamah) dan oleh karenanya kemuliaan ini harus dilindungi. Di antara Hadits yang menunjukkan persamaan umat manusia dan penghormatan martabat mereka adalah "Manusia pada dasarnya adalah sama dan sederajat bagaikan gigi-gigi sisir, tidak ada keistimewaan bagi orang Arab atas orang non-Arab kecuali karena ketaqwaannya"

Dalam persepektif Islam, konsep HAM itu dijelaskan melalui konsep *maqâshid al-syarî'ah* (tujuan syari'ah), yang sudah dirumuskan oleh para ulama masa lalu. Tujuan syari'ah (*maqâshid al-syarî'ah*) ini adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (*mashlahah*) umat manusia dengan cara melindungi dan mewujudkan dan melindungi hal-hal yang menjadi keniscayaan (*dharûriyyât*) mereka, serta memenuhi hal-hal yang menjadi kebutuhan (*hâjiyyât*) dan hiasan (*tahsîniyyât*) mereka" (Khallâf, 1978: 199).

Kebebasan mengandung pengertian, bahwa "seorang dalam batas-batas tertentu dapat melakukan atau meninggalkan apa yang ia inginkan. Batas-batas ini mungkin bersifat biologis atau hukum positif". Sedangkan kebebasan beragama diartikan sebagai sebuah gagasan yang mempromosikan kebebasan individu atau kolektif untuk mengekspresikan agama mereka dan kepercayaan dalam pengajaran dan praktek, baik dalam kehidupan pribadi maupun publik. Kebebasan ini juga umumnya mengakui kebebasan untuk mengubah agama atau tidak mengikuti agama apapun. Dalam hal kebebasan beragama yang merupakan kebebasan yang paling fundamental, Q.S. alBaqarah: 256 secara jelas menyebutkan adanya kebebasan ini, yakni "Tidak ada paksaan dalam agama"

بِاللّٰهِ وَيُؤْمِنُ بِالطَّاعُوْتِ يَكْفُرْ فَمَنْ الْغَيِّ مِنَ الرُّشْدِ تَبَيَّنَ قَدْ الدِّينِ فِيْ اِكْرَاهٍ لَا
(٢٥٦) عَلَيْنَا سَمِيْعٌ وَاللّٰهُ لَهَا اَنْفِصَامٌ لَا الْوُثْقَى بِالْعُرْوَةِ اسْتَمْسَكَ فَقَدْ

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut (Thaghut ialah syaitan dan apa saja yang disembah selain dari Allah) dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Memang fiqh klasik mengenakan hukuman mati terhadap orang yang keluar dari Islam (*murtad*), suatu hal yang tidak boleh terjadi dalam HAM. Di samping itu, Islam menyuruh umatnya untuk menolak pihak-pihak yang melakukan penyimpangan secara mendasar dari

ajaran-ajaran Islam, suatu hal yang juga tidak dibenarkan menurut HAM “universal”. Upaya-upaya harmonisasi ajaran Islam dengan HAM dalam persoalan riddah (keluar dari Islam) dilakukan dengan melakukan reinterpretasi dalil-dalil yang menunjukkan adanya hukuman mati terhadap pelakunya, yakni hadits “Barangsiapa merubah agamanya, maka bunuhlah”.

Mengenai ketidaksamaan kedudukan non-Muslim dengan Muslim tercermin dalam ilmu fiqh klasik yang membagi warga negara menjadi muslim dan non-Muslim. Kemudian non-Muslim ini dibedakan menjadi: dzimmî (non-Muslim yang mendapatkan perlindungan), harbî (non-Muslim yang menjadi warga wilayah non-Muslim) dan musta'min (harbî yang mendapatkan perlindungan sementara di wilayah Muslim). Dzimmî dan musta'min ini berkewajiban membayar pajak, dengan imbalan mereka berhak memiliki kebebasan beragama serta keamanan jiwa dan hartanya. Tetapi mereka tidak memiliki hak sepenuhnya seperti yang dimiliki oleh Muslim, terutama hak untuk ikut serta dalam pertahanan negara dan agama, serta hak memegang jabatan tertentu dalam organisasi negara, yakni sebagai kepala negara (imâm) dan sebagai menteri yang memiliki wewenang penuh (wazîr al-tafwîdh) (Al-Farra', 16).[3]

2.2.2 Hak-Hak Manusia dalam Al-Quran

Tidak diragukan lagi bahwa setiap diri manusia berhak untuk survive. Tidak seorangpun atau institusi apapun yang berhak merenggut kehidupan seseorang tanpa alasan. Gagasan itu dipahami dari redaksi ayat 24 dari Surah al-A'râf. Setiap kata dari ayat itu mengandung daya dukung terhadap kehidupan.

"حِينَ إِلَى وَمَتَاعٍ مُّسْتَقَرٍّ الْأَرْضِ فِي وَلَكُمْ عَدُوٌّ لِّبَعْضِ بَعْضُكُمْ اهْبِطُوا قَالَ"

Allah berfirman: "Turunlah kamu sekalian, sebahagian kamu menjadi musuh bagi sebahagian yang lain. Dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan (tempat mencari kehidupan) di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan."

Maka cukup jelas bahwa kata mustaqarr dan matâ' mengandung daya dukung kehidupan, seperti mencari penghidupan. Syekh al-Ñāwiy mengatakan bahwa makna mustaqarr adalah tempat manusia hidup (ya'tsyu) dan dikuburkan (AlMālikiy, 68). Begitu juga dengan kata matâ' yang berarti bersenang-senang. Jika dihubungkan dengan kata mustaqarr sebelumnya, maka matâ' adalah berhubungan dengan kehidupan sejahtera karena pemanfaatan sumber daya alam.

Dalam pengertian itu, maka matâ' merupakan daya dukung terhadap mustaqarr. Dalam pandangan Wahbah al-Zuhailiy, matâ' adalah pemanfaatan hasilhasil bumi (khairât al-ardh)

(Al-Zuhailiy, 1316: 154). Sedemikian berharganya hak hidup bagi manusia sehingga Allah menyetarakan satu nyawa dengan seluruh nyawa jika dihilangkan secara semena-mena, demikian sebaliknya, jika menyelamatkan satu nyawa maka setara dengan menyelamatkan sejagad nyawa, sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat al-Māidah, ayat 32.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ

فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا

النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ

ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain (Yakni: membunuh orang bukan karena qishaash), atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya (hukum ini bukanlah mengenai Bani Israil saja, tetapi juga mengenai manusia seluruhnya. Allah memandang bahwa membunuh seseorang itu adalah sebagai membunuh manusia seluruhnya, karena orang seorang itu adalah anggota masyarakat dan karena membunuh seseorang berarti juga membunuh keturunannya). Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu (yakni: sesudah kedatangan Rasul membawa keterangan yang nyata) sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.

Penjabaran selanjutnya dari mustaqarr adalah persoalan agama atau kepercayaan. Secara naluri, setiap manusia yang hidup akan selalu mencari kekuatan yang supra di luar kekuatan dirinya atau dalam Ilmu Antropologi disebut religious emotion (emosi keagamaan) (Koentjaraningrat, 1983, 385). Mengacu pada penafsiran Syekh al-Ñāwiy tentang mustaqarr yang dikuatkan oleh prase ilā Hīn, maka dapat dikatakan bahwa hidup (istiqrār) ini berada di antara kelahiran dan kematian. Selama hidup itulah manusia akan selalu membutuhkan Tuhan (agama) sebagai teman berdialog, begitulah setidaknya menurut Karen Armstrong, penulis buku A History of God (1993) (Armstrong, 2004: 495). Atas alasan-alasan itulah, maka hak manusia untuk memilih agama atau kepercayaan adalah suatu keniscayaan.

2.3 Hak Memperoleh Kemerdekaan

Hak kemerdekaan didasarkan pada prinsip al-karāmah al-insāniyah (kemuliaan insani) [Q.S. al-Isrā' (17): 70].

الطَّيِّبَاتِ مِنْ وَرَزَقْنَاهُمْ وَالْبَحْرِ الْبَرِّ فِي وَحَمَلْنَاهُمْ أَدَمَ بَنِي كَرَّمْنَا وَلَقَدْ ﴿٧٠﴾

﴿٧٠﴾ تَفْضِيلًا خَلَقْنَا مِمَّنْ كَثِيرٍ عَلَى وَفَضَّلْنَاهُمْ

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. (Maksudnya: Allah memudahkan bagi anak Adam pengangkutan-pengangkutan di daratan dan di lautan untuk memperoleh penghidupan), Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan

Kemuliaan insani adalah hal yang sangat primordial dan sakral dalam diri manusia, karena itu, ia tidak boleh dinodai, dilecehkan apalagi dihinadinakan. Dalam dunia fikih, terdapat postulat tentang hukum muktaram atau hukum kemuliaan, bahwa setiap makhluk diakui eksistensinya. Jika seorang atau sesuatu makhluk yang terancam kelangsungan hidupnya lalu tidak ada orang lain menolongnya, maka ia melanggar hukum muktaram. Bahkan, dalam kondisi demikian wajib menunda shalat dari pada mengabaikan orang atau sesuatu tadi (Yafie, 1994: 46).

Konsekuensi dari kehormatan insani, sebagaimana dalam ayat 70 dari surah al-Isrā', manusia diberikan oleh Allah hak mencari penghidupan di darat maupun di lautan. Tentu saja, dalam mencari penghidupan harus mempertimbangkan prinsip “perikemakhlukan”, bahwa tidak seorangpun berhak merusak makhluk lain untuk kepentingannya. Berkenaan dengan itu, maka praktik perbudakan harus dilenyapkan dari permukaan bumi. Meskipun Al-quran tidak tegas menghapuskan perbudakan, tetapi banyak nash yang lain yang menunjukkan bahwa praktek perbudakan merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah dan naluri manusia.[4]

2.4 HAM yang Bersifat Sosial

Salah satu persoalan HAM yang berimplikasi sosial adalah persamaan derajat kemanusiaan. Tema ini juga dapat ditarik ke dalam prinsip al-karāmah al-insāniyah sebagaimana pada Q.S. al-Isrā' (17): 70. Kata karramnā yang diungkapkan dalam bentuk muta-'addiy artinya “Kami menjadikan anak cucu Adam terhormat. Kehormatan biasanya berhubungan dengan moralitas dan kharisma atau kewibawaan, bukan hubungannya dengan harta.

Hanya saja, bagian akhir dari ayat tersebut perlu mendapat penjelasan yang proporsional, sebab secara tekstual seolah bertentangan dengan prinsip persamaan derajat. Al-Zuhailiy menjelaskan bahwa al-taf'īl hanya pada aspek fisik (AlZuhailiy, 1316: 90), sementara al-Qurtubiy memasukkan aspek fisik dan non-fisik sebagai kelebihan manusia dibanding makhluk lain. Dari aspek fisik, al-Qurtubiy memberi contoh dengan mengutip pandangan al-Tabariy bahwa kelebihan manusia karena ia makan dengan tangannya, sementara makhluk lain melalui mulutnya. Dari aspek non-fisik, ia menegaskan bahwa letak kelebihan manusia adalah akalnya sebab dengan akal manusia diberi tanggung jawab (taklīf), dapat mengetahui Tuhannya dan membenarkan misi rasul-Nya (Al-QurTubiy, 1985: 294).

Jika dikaitkan dengan hak persamaan derajat, kelihatannya lebih tepat jika kehormatan manusia diletakkan di atas nilai moralitas, tanpa mengaitkannya dengan kelebihan material. Nilai moralitas yang dimaksud adalah akhlak, perilaku dan keharmonisan.[5]

BAB 3

KESIMPULAN

Secara konseptual, formulasi HAM dalam hukum Islam sangat menekankan pada hak-hak individu dan komunal dalam menghargai harkat dan martabat manusia. Dalam pandangan Islam hak-hak manusia digunakan secara daulat. Namun, hak-hak tersebut diringi oleh kewajiban setiap individu maupun kelompok untuk selalu menghargai hak orang lain. Oleh sebab itu Islam melarang adanya aksi kekerasan baik dari individu maupun kelompok. Sejalan dengan alasan tersebut, HAM dalam Al-quran diistilahkan dengan Huquq Insaniyah.

Prinsip-Prinsip HAM dalam Alquran dapat dijabarkan dari tiga term, yaitu *alistiqrār*, yakni hak untuk hidup mendiami bumi hingga ajal menjemput. HAM dalam Alquran melahirkan gagasan bahwa hidup tidak dapat dipisahkan dengan agama atau kepercayaan dan karenanya ia juga asasi. Kemudian *al-istimtā'*, yakni hak mengeksplorasi daya dukung terhadap kehidupan. Jadi, term ini juga sangat terkait dengan hak hidup. Berikutnya adalah *al-karāmah*. Term ini mengandung makna kehormatan yang identik dengan setiap individu tetapi berimplikasi sosial, karena kehormatan diri hanya bisa berjalan jika ada orang lain yang menghormati martabat kemanusiaan seseorang, maka pengertian ini melahirkan hak persamaan derajat. Dari *al-karāmah* juga menurunkan hak kemerdekaan, di mana filsafat kosmopolitan menegaskan bahwa tidak seorangpun berhak merendahkan martabat orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] N. Atqiya, “Ham Dalam Perspektif Islam,” *Islam. J. Stud. Islam*, vol. 1, no. 2, 2014, doi: 10.19105/islamuna.v1i2.565.
- [2] I. Eva, “Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia,” *J. Ilm. Univ. Batanghari Jambi*, vol. 17, no. 2, pp. 24–31, 2017, [Online]. Available: <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/357>
- [3] N. Makrifah, “Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Islam,” *At-Turost J. Islam. Stud.*, vol. 8, no. 1, pp. 17–31, 2021, doi: 10.52491/at.v8i1.52.
- [4] H. Sitti, A. Sekolah, T. Agama, and I. Negeri, “Hak Asasi Manusia (Ham) Dalam Perspektif Alquran,” vol. 8, no. 2, pp. 161–173, 2010.
- [5] A. Suhaili, “Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia,” *Al-Bayan J. Ilmu al-Qur'an dan Hadist*, vol. 2, no. 2, pp. 176–193, 2019, doi: 10.35132/albayan.v2i2.77.